



PUTUSAN

Nomor 283 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **I PUTU TIKA ARI UTAMA;**
Tempat Lahir : Baturiti;
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/2 Januari 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Br. Dinas Baturiti Kaja, Desa Baturiti, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Bagian Proses dan Antaran Kantor Pos Kerambitan;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :
PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 26 hal. Put. Nomor 283 K/Pid.Sus/2021



SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan tanggal 16 Juni 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA bersalah “Bersama-sama melakukan perbuatan Korupsi secara berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal

Halaman 2 dari 26 hal. Put. Nomor 283 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA dengan pidana membayar uang pengganti sebesar Rp814.776.970,8 (delapan ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah delapan sen) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 118 (seratus delapan belas) lembar tanda bukti penarikan rekening berwarna kuning;
Dikembalikan kepada Saksi A.A NGURAH PUTRA EKA JUNAEDI;
 - 67 (enam puluh tujuh) lembar *backsheet* dari bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019;
 - 111 (seratus sebelas) lembar rekening koran dari para Veteran;
 - 833 (delapan ratus tiga puluh tiga) lembar rekening dari para Veteran;
 - 2 (dua) lembar kuitansi berupa titipan setoran pensiun KPC Kerambitan 82161 secara tunai masing-masing tertanggal 12 April 2019 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan

Halaman 3 dari 26 hal. Put. Nomor 283 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 10 Mei 2019 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi ACHMAD SAIFUL BAHRI;

- Uang tunai sebesar Rp5.811.886,00 (lima juta delapan ratus sebelas ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) yang dititipkan ke Kantor Kejaksaan Negeri Tabanan sesuai Berita Acara Penitipan 8 Juni 2020;

Dirampas untuk dikembalikan kepada PT. Kantor Pos melalui Kantor Pos Tabanan;

- Biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Dps. tanggal 23 Juli 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA dengan membayar Uang Pengganti sebesar Rp814.776.970,8 (delapan ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah delapan sen) pengembalian ke Kas Negara atas gaji veteran yang meninggal, dan sebesar Rp251.916.556,8 (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus

Halaman 4 dari 26 hal. Put. Nomor 283 K/Pid.Sus/2021



lima puluh enam rupiah delapan sen) atas potongan gaji veteran dikembalikan kepada Negara c/q Kantor PT Tabanan kemudian dibayarkan kepada 163 (seratus enam puluh tiga) orang Veteran, dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 118 (seratus delapan belas) lembar tanda bukti penarikan rekening berwarna kuning;
 - 67 (enam puluh tujuh) lembar *backsheet* dari bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019;
 - 111 (seratus sebelas) lembar rekening koran dari para Veteran;
 - 833 (delapan ratus tiga puluh tiga) lembar rekening koran dari para Veteran;
 - 2 (dua) lembar kwitansi berupa titipan setoran pensiun KPC Kerambitan 82161 secara tunai masing-masing tertanggal 12 April 2019 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan tertanggal 10 Mei 2019 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi ACHMAD SAIFUL BAHRI;

- Uang tunai sebesar Rp5.811.886,00 (lima juta delapan ratus sebelas ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah), dirampas untuk dikembalikan kepada PT. Kantor Pos melalui Kantor Pos Tabanan untuk segera dibayarkan kepada 163 (seratus enam puluh tiga) orang veteran atas kekurangan gaji, gaji ke-13 dan THR bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 sebesar Rp600.726.917,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) dengan rincian masing-masing sejumlah kepada:

- 1) A.A NYOMAN ALIT sebesar Rp5.002.000,00 (lima juta dua ribu rupiah);
- 2) ANAK AGUNG MADE KALER sebesar Rp5.002.000,00 (lima juta dua ribu rupiah);
- 3) A.A NYOMAN JELANTIK sebesar Rp5.002.000,00 (lima juta dua ribu rupiah);
- 4) ANAK AGUNG RAKA DIBIA sebesar Rp5.002.000,00 (lima juta dua ribu rupiah);
- 5) BADRA I sebesar Rp5.002.000,00 (lima juta dua ribu rupiah);
- 6) BONTOK GUSTI AYU WAYAN sebesar Rp4.579.000,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- 7) CETIG I MADE sebesar Rp4.464.000,00 (empat juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- 8) DASMIN NI sebesar Rp5.130.000,00 (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- 9) DEWA AYU KETUT SEMANTRI sebesar Rp5.002.000,00 (lima juta dua ribu rupiah);
- 10) DEWA AYU MADE GELOH sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 11) DEWA AYU MADE SENTER sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 12) DEWA AYU MADE TAMBEN sebesar Rp3.000.00,00 (tiga juta rupiah);
- 13) DEWA KETUT SATRA Rp5.002.000,00 (lima juta dua ribu rupiah);
- 14) DEWA NYOMAN KALER sebesar Rp5.002.000,00 (lima juta dua ribu rupiah);
- 15) DRATA I GUSTI NYOMAN sebesar Rp5.130.000,00 (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 26 hal. Put. Nomor 283 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) GEPENG I MADE sebesar Rp4.028.000,00 (empat juta dua puluh delapan ribu rupiah);
- 17) GUBRIG I NENGAH sebesar Rp5.002.000,00 (lima juta dua ribu rupiah);
- 18) I GEDE WAYAN GATREM sebesar Rp4.464.000,00 (empat juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- 19) I GUSTI AGUNG WAYAN GEDE Rp5.002.000,00 (lima juta dua ribu rupiah);
- 20) I KETUT DARMA sebesar Rp5.002.000,00 (lima juta dua ribu rupiah);
- 21) I KETUT GISEH sebesar Rp4.464.000,00 (empat juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- 22) I KETUT LOTRENG sebesar Rp5.002.000,00 (lima juta dua ribu rupiah);
- 23) I KETUT MADRA sebesar Rp5.002.000,00 (lima juta dua ribu rupiah);
- 24) I KETUT PASAH sebesar Rp2.852.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 25) I KETUT PUTRA sebesar Rp5.002.000,00 (lima juta dua ribu rupiah);
- 26) I KETUT RANTEG sebesar Rp5.002.000,00 (lima juta dua ribu rupiah);
- 27) I KETUT TEGIL sebesar Rp5.130.000,00 (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- 28) I KETUT WENDRA Rp5.002.000,00 (lima juta dua ribu rupiah);
- 29) Janda Veteran atas nama I LUH WJN SOMOK sebesar Rp2.815.000,00 (dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
- 30) I MADE BEGEH Rp3.926.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- 31) I MADE JEDENG sebesar Rp5.002.000,00 (lima juta dua ribu rupiah);

Halaman 7 dari 26 hal. Put. Nomor 283 K/Pid.Sus/2021



- 32) I MADE JIWA sebesar Rp5.002.000,00 (lima juta dua ribu rupiah);
- 33) I MADE RABEH sebesar Rp5.002.000,00 (lima juta dua ribu rupiah);
- 34) I MADE REDENG sebesar Rp5.002.000,00 (lima juta dua ribu rupiah);
- 35) I MADE RENGKEG sebesar Rp5.002.000,00 (lima juta dua ribu rupiah);
- 36) I MADE RAUH sebesar Rp5.130.000,00 (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- 37) I NENGAH DEGER sebesar Rp5.002.000,00 (lima juta dua ribu rupiah);
- 38) I NENGAH sebesar Rp5.002.000,00 (lima juta dua ribu rupiah);
- 39) I NYOMAN GANTAR sebesar Rp752.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 40) I NYOMAN KANTUM sebesar Rp4.842.000,00 (empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- 41) I NYOMAN MANDRA Rp5.002.000,00 (lima juta dua ribu rupiah);
- 42) I NYOMAN NGARA Rp2.852.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 43) I NYOMN RETUG sebesar Rp4.464.000,00 (empat juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- 44) I NYOMAN SARYA sebesar Rp5.130.000,00 (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- 45) I NYOMAN SOJO sebesar Rp5.002.000,00 (lima juta dua ribu rupiah);
- 46) I WAYAN CITRA sebesar Rp5.002.000,00 (lima juta dua ribu rupiah);
- 47) I WAYAN GENDRA sebesar Rp4.464.000,00 (empat juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- 48) I WAYAN MANDRA sebesar Rp5.002.000,00 (lima juta dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) I WAYAN MENYET sebesar Rp5.002.000,00 (lima juta dua ribu rupiah);
- 50) I WAYAN MUNGKRUG sebesar Rp3.926.000,00 (tiga juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- 51) I WAYAN RAPET sebesar Rp2.852.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 52) I WAYAN REJEN sebesar Rp5.002.000,00 (lima juta dua ribu rupiah);
- 53) I WAYAN REKUG sebesar Rp4.689.000,00 (empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- 54) I WAYAN RONTOG sebesar Rp2.852.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 55) I WAYAN SADRI sebesar Rp5.130.000,00 (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- 56) I WAYAN SUKA sebesar Rp5.002.000,00 (lima juta dua ribu rupiah);
- 57) Janda Veteran atas nama IDA AYU NYOMAN SERINUT sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus rupiah);
- 58) IDA BAGUS MADE JUMPUNG sebesar Rp4.777.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- 59) Janda Veteran atas nama JERO CANDRA sebesar Rp3.040.000,00 (tiga juta empat puluh ribu rupiah);
- 60) Janda Veteran atas nama JERO SEMUJA sebesar Rp2.815.000,00 (dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
- 61) KAREG I WAYAN sebesar Rp5.002.000,00 (lima juta dua ribu rupiah);
- 62) KASUB DESAK KETUT sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 63) KERTI I NYOMAN sebesar Rp5.130.000,00 (lima juta seratus tiga ribu rupiah);
- 64) LENTERE I MADE sebesar Rp5.130.000,00 (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 26 hal. Put. Nomor 283 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 65) NANDERI I KETUT sebesar Rp3.002.000,00 (tiga juta dua ribu rupiah);
- 66) NATAR I NJOMAN sebesar Rp4.579.000,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);
- 67) NI AJU KT KANDJUT sebesar Rp3.128.000,00 (tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 68) NI DESAK KETUT SUCI sebesar Rp3.128.000,00 (tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 69) NI GUSTI AJU SEMBROG sebesar Rp2.502.000,00 (dua juta lima ratus dua ribu rupiah);
- 70) NI AJU MD RIBET sebesar Rp2.502.000,00 (dua juta lima ratus dua ribu rupiah);
- 71) NI KETUT BADRA sebesar Rp2.502.000,00 (dua juta lima ratus dua ribu rupiah);
- 72) Janda veteran NI KETUT NATERI sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 74) Janda Veteran atas nama NI KETUT NIASIH sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 75) Janda Veteran atas nama NI KETUT PUDJI sebesar Rp3.128.000,00 (tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 76) Janda Veteran atas nama NI KETUT sebesar Rp2.815.000,00 (dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
- 77) Janda Veterana atas nama NI KETUT REMBIN sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 78) Janda Veteran atas nama NI KETUT REMES sebesar Rp3.128.000,00 (tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 79) Janda Veteran atas nama NI KETUT RESEP sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 80) Veteran atas nama NI KETUT RINTEG Rp5.002.000,00 (lima juta dua ribu rupiah);
- 81) Janda Veteran atas nama NI KETUT BOKOR sebesar Rp2.815.000,00 (dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);



- 82) Janda Veteran atas nama NI KT KUWER sebesar Rp2.815.000,00 (dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
- 83) Janda Veteran atas nama NI KETUT REWEN sebesar Rp2.502.000,00 (dua juta lima ratus dua ribu rupiah);
- 84) Janda Veteran atas nama NI KETUT SABIT sebesar Rp3.128.000,00 (tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 85) Janda Veteran atas nama NI MADE MENGKEG sebesar Rp3.128.000,00 (tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 86) Janda Veteran atas nama NI MADE GEMBRONG sebesar Rp2.815.000,00 (dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
- 87) Janda Veteran atas nama NI MADE KISID sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 88) Janda Veteran atas nama NI MADE LUWENG sebesar Rp1.565.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 89) Janda Veteran atas nama NI MADE MOKERAK sebesar Rp3.128.000,00 (tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 90) Janda Veteran atas nama NI MADE RENING sebesar Rp3.128.000,00 (tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 91) Janda Veteran atas nama NI MADE REPYEG sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 92) Janda Veteran NI MADE RETIG sebesar Rp2.815.000,00 (dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
- 93) Janda Veteran atas nama NI MADE SAPEREG sebesar Rp2.815.000,00 (dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
- 94) Janda Veteran atas nama NI MADE SEPLIG sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 95) Janda Veteran atas nama NI MADE SIBERET sebesar Rp3.029.917,00 (tiga juta dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah);
- 96) Janda Veteran atas nama NI MADE SUMBREG sebesar Rp2.815.000,00 (dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 97) Janda Veteran atas nama NI NENGAH KERAMIS sebesar Rp2.502.000,00m(dua juta lima ratus dua ribu rupiah);
- 98) Janda Veteran atas nama NI NENGAH MADRI sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 99) Janda Veteran atas nama NI NENGAH REMPEG sebesar Rp2.815.000,00 (dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
- 100) Janda Veteran atas nama NI NENGAH REWEN sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 101) Janda Veteran atas nama NI NENGAH RONIS sebesar Rp3.128.000,00 (tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 102) Janda Veteran atas nama NI NENGAH SANDAT sebesar Rp2.815.000,00 (dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 103) Janda Veteran atas nama I NENGAH SENTOG sebesar Rp2.189.000,00 (dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- 104) Janda Veteran atas nama NI NENGAH SINTEK sebesar Rp2.815.000,00 (dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
- 105) Janda Veteran atas nama NI NENGAH TJARUK sebesar Rp2.815.000,00 (dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
- 106) Janda Veteran atas nama NI NGH KEREWAK sebesar Rp2.502.000,00 (dua juta lima ratus dua ribu rupiah);
- 107) Janda Veteran atas nama NI NJ DJAMBUWATI sebesar Rp2.815.000,00 (dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
- 108) Janda Veteran atas nama NI NJ SATI sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 109) Janda Veteran atas nama NI NJ TEMPERUNG sebesar Rp2.815.000,00 (dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
- 110) Janda Veteran atas nama NI NJ WANDERI sebesar Rp3.178.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 12 dari 26 hal. Put. Nomor 283 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 111) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN KADRI sebesar Rp3.427.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- 112) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN MOGOK sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 113) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN NASIH sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 114) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN NGASNI sebesar Rp2.815.000,00 (dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
- 115) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN RAIS sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 116) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN RANGGIN sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 117) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN RENTJI sebesar Rp3.628.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 118) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN RIDEP sebesar Rp2.502.000,00 (dua juta lima ratus dua ribu rupiah);
- 119) Veteran atas nama NI NYOMAN SADREG sebesar Rp2.815.000,00 (dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
- 120) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN SAMRUG sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 121) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN SAPEREG sebesar Rp3.128.000,00 (tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 122) Janda Veteran atas nama NI PANDE PUTU RANJEN sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 123) Janda Veteran atas nama NI SEPROG sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 124) Janda Veteran atas nama NI WAJAN MUDRI sebesar Rp3.427.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 26 hal. Put. Nomor 283 K/Pid.Sus/2021



- 125) Janda Veteran atas nama NI WAYAN RITEB sebesar Rp2.189.000,00 (dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- 126) Veteran atas nama NI WAJAN SIKI sebesar Rp3.114.000,00 (tiga juta seratus empat belas ribu rupiah);
- 127) Janda Veteran atas nama NI WAYAN GEMOH sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 128) Janda Veteran atas nama NI WAYAN MADERA sebesar Rp2.815.000,00 (dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
- 129) Janda Veteran atas nama NI WAYAN MASNING sebesar Rp3.128.000,00 (tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 130) Janda Veteran atas nama NI WAYAN MASTI sebesar Rp2.815.000,00 (dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
- 131) Veteran atas nama NI WAYAN MUNGKRIG sebesar Rp5.002.000,00 (lima juta dua ribu rupiah);
- 132) Duda Veteran atas nama I NI WAYAN MUNGKRIG sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 133) Janda Veteran atas nama NI WAYAN sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 134) Veteran atas nama NI WAYAN RASIH sebesar Rp3.388.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- 135) Veteran atas nama NI WAYAN REKEN sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 136) Janda Veteran atas nama NI WAYAN SENTI sebesar Rp2.502.000,00 (dua juta lima ratus dua ribu rupiah);
- 137) Janda Veteran atas nama NI WAYAN SINTAR sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 138) Janda Veteran atas nama NI WJ RUMBIJUG sebesar Rp3.128.000,00 (tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 139) Janda Veteran atas nama NI WJ TJANDERI sebesar Rp2.815.000,00 (dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 140) Janda Veteran atas nama NI WJ sebesar Rp3.128.000,00 (tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah)
- 141) Janda Veteran atas nama NI WJ SAMBERIG sebesar Rp3.128.000,00 (tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 142) Veteran atas nama PAGER I MADE sebesar Rp5.130.000,00 (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- 143) Veteran atas nama PASAR I MADE sebesar Rp4.579.000,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);
- 144) Veteran atas nama PURDA I WAJAN sebesar Rp5.130.000,00 (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- 145) Veteran atas nama RADEG I MADE sebesar Rp5.002.000,00 (lima juta dua ribu rupiah);
- 146) Janda Veteran atas nama RADJIG NI sebesar Rp2.502.000,00 (dua juta lima ratus dua ribu rupiah);
- 147) Veteran atas nama RANTEG I NYOMAN sebesar Rp4.479.000,00 (empat juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- 148) Veteran atas nama REBES I WAYAN sebesar Rp5.130.000,00 (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- 149) Veteran atas nama REDJEG GUNG sebesar Rp5.130.000,00 (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- 150) Veteran atas nama REGEG I sebesar Rp5.130.000,00 (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- 151) Veteran atas nama REGUG I sebesar Rp5.130.000,00 (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- 152) Veteran atas nama RENTEG GUSTI WAJAN sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- 153) Veteran atas nama RUBEG I MADE sebesar Rp5.080.000,00 (lima juta delapan puluh ribu rupiah);
- 154) Veteran atas nama SAGUNG NYOMAN SUDIASIH sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Halaman 15 dari 26 hal. Put. Nomor 283 K/Pid.Sus/2021



- 155) Janda Veteran atas nama SAGUNG PUTU ADI sebesar Rp2.815.000,00 (dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
 - 156) Janda Veteran atas nama SAGUNG PUTU sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 157) Veteran atas nama SENDRAI NJOMAN sebesar Rp5.130.000,00 (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 158) Veteran atas nama SILUH KETUT SARI sebesar Rp2.815.000,00 (dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
 - 159) Veteran atas nama SUDIRA I DEWA sebesar Rp1.502.000,00 (sejuta lima ratus dua ribu rupiah);
 - 160) Veteran atas nama SURATA I PUTU sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - 161) Veteran atas nama TJERAKA I GST MADE sebesar Rp4.479.000,00 (empat juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)
 - 162) Veteran atas nama TJOGEK I WAJAN sebesar Rp5.310.000,00 (lima juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
 - 163) Veteran atas nama WARDANA GUNG MADE sebesar Rp4.579.000,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
9. Membebani Terdakwa membayar uang perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS. tanggal 29 September 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Dps tanggal 23 Juli 2020, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai amar putusan nomor 3, sehingga amar putusan selengkapya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA dengan membayar Uang Pengganti sebesar Rp814.776.970,8 (delapan ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah delapan sen) pengembalian ke Kas Negara atas gaji veteran yang meninggal, dan sebesar Rp251.916.556,8 (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh enam rupiah delapan sen) atas potongan gaji veteran dikembalikan kepada Negara c/q Kantor Pos Tabanan kemudian dibayarkan kepada 163 (seratus enam puluh tiga) orang Veteran, dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 26 hal. Put. Nomor 283 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Dps. tanggal 23 Juli 2020;
8. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
9. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Oktober 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 20 Oktober 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan pada tanggal 8 Oktober 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Oktober 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 20 Oktober 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan dan beralasan hukum karena ternyata *judex facti* salah dan keliru dalam menerapkan hukum berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan serta besarnya kerugian negara, dan juga *judex facti* terbukti telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, oleh karena itu alasan kasasi Penuntut Umum yang menyatakan putusan *judex facti* adalah putusan Hakim yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum, salah dalam menentukan dan menetapkan unsur melawan hukum dan/atau menyalahgunakan wewenang, serta salah dalam menetapkan pasal Undang-Undang yang terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, adalah cukup beralasan dan dapat dibenarkan dengan pertimbangan dan pendapat hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terjadinya kerugian negara hingga mencapai Rp1.169.399.217,00 (satu miliar seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh belas rupiah) yang terdiri dari pemotongan gaji dan kenaikan gaji Veteran dari bulan September 2018 sampai Januari 2019 sebesar Rp600.726.917,00 (enam ratus juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) dan gaji Veteran yang telah meninggal sebanyak Rp568.672.300,00 (lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah) adalah karena perbuatan Terdakwa selaku Pegawai PT. Pos Indonesia (Persero) yang merupakan perusahaan BUMN, dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan fungsinya selaku Bagian Proses dan Antaran Kantor Pos Cabang Kerambitan, telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-



peraturan yang berlaku yaitu melakukan pemotongan gaji/tunjangan dan menggelapkan kenaikan gaji/tunjangan Veteran, serta tunjangan hari raya dan gaji/tunjangan ke-13 dengan tanpa hak menikmati sendiri bersama-sama dengan Andi Wahyu Suwandito selaku Kepala Kantor Pos Cabang Kerambitan;

2. Bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Pegawai Kantor Pos Cabang Kerambitan Bagian Proses dan Antaran dalam pengelola keuangan Kantor Pos Cabang Kerambitan tersebut, yaitu melakukan pemotongan gaji dan menggelapkan kenaikan gaji di tambah dengan Pembayaran THR dan gaji ke-13 dari rekening masing-masing para Veteran dan di tarik tunai oleh/dan untuk Terdakwa dan dibagi kepada Andi Wahyu Suwandito selaku Kepala Kantor Pos Cabang Kerambitan dan di pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

3. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang juga terungkap dalam persidangan, ternyata dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya selaku pegawai Kantor Pos Kerambitan Bagian Proses dan Antaran, Terdakwa telah memotong gaji/tunjangan dan kenaikan gaji/tunjangan para Veteran dalam Wilayah Kabupaten Tabanan - Bali mulai September 2018 sampai dengan Januari 2019 serta pembayaran THR dan Gaji ke-13 Tahun 2018 dan pembayaran Gaji/Tunjangan Anggota Veteran yang telah meninggal dunia sejak tahun 2015, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan ketentuan tentang penatausahaan keuangan negara yang seharusnya di bayarkan kepada yang berhak dan/atau di setor kembali ke Kas Negara dalam hal yang berhak tidak ada lagi/meninggal dunia;

4. Bahwa fakta hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku Terdakwa tidak mempunyai kewenangan membayar, memotong, menahan gaji/tunjangan, THR, maupun gaji ke-13 para Veteran tersebut, berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku yang berhak, berwenang, dan bertanggungjawab dalam pengeleloan dana pada Kantor Pos adalah Kepala Kantor Pos dalam hal ini Andi Wahyu Suwandito untuk Kantor Pos Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerambitan wilayah Kabupaten Tabanan, dalam hal ini Saksi Andi Wahyu Suwandito selaku Kepala Kantor Pos Cabang Kerambitan telah melanggar ketentuan dan aturan yang berlaku dengan memberikan kewenangan tersebut kepada Terdakwa;

5. Bahwa Saksi Andi Wahyu Suwandito juga telah melanggar aturan dengan mengizinkan Terdakwa untuk membayar gaji/tunjangan/THR/Gaji-ke-13 dari para Veteran Pejuang tersebut di rumah masing-masing anggota Veteran tersebut dengan membuat surat pernyataan seolah-olah anggota Veteran tersebut mengajukan permohonan ke Kantor Pos Cabang Kerambitan Wilayah Tabanan supaya gajinya dapat di antar ke rumah masing-masing;

6. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku pegawai PT. Kantor Pos Indonesia yang merupakan perusahaan BUMN yang telah melakukan perbuatan yang tidak semestinya atas pengelolaan keuangan negara dan dalam melaksanakan tugas, fungsi, serta kewajibannya telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya dan melanggar:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan;
- d. Surat Edaran Nomor SE-16/DIRTEKJASKUG/0314 tanggal 30 Januari 2014 tentang Pelayanan Program Taspen antara PT. Taspen (Persero) dengan PT. Pos Indonesia (Persero);
- e. Perjanjian Kerjasama antara PT. Taspen (Persero) dengan PT. Pos Indonesia Nomor Jan-92/DIR/2016 dan Nomor 111/DIRUT/0516 tanggal 16 Mei 2016 tentang Pelayanan Program Taspen;
- f. Perjanjian Kerjasama antara PT. Taspen (Persero) dengan PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 11 Juni 2018 tentang

Halaman 21 dari 26 hal. Put. Nomor 283 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembayaran Tabungan Hari Tua, Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian melalui Rekening;

- g.** Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163/PMK.05/2013 tanggal 18 November 2013 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan Negara;

7. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti merugikan keuangan negara karena Terdakwa selaku Pegawai BUMN yaitu PT. Pos Indonesia (Persero), dalam melaksanakan pekerjaan, tugas, fungsi, dan wewenangnya dalam pembayaran gaji/tunjangan para Veteran Republik Indonesia, tidak melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajiban sebagaimana mestinya dan/atau menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku, melanggar etika, moral, kepatutan, dan kewajaran selaku abdi negara pada Kantor Pos Indonesia sehingga sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah melakukan penyimpangan pengelolaan keuangan negara;

8. Bahwa dengan memperhatikan besaran kerugian yang diderita oleh masyarakat dan kerugian keuangan yang diderita oleh negara maka pasal yang paling tepat dan benar untuk diterapkan pada perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair, sehingga oleh karena itu putusan *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang memperbaiki putusan *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar adalah tidak tepat dan belum memadai serta tidak seimbang dengan perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS., tanggal tanggal 29 September 2020 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Dps., tanggal tanggal 23 Juli 2020, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 23 dari 26 hal. Put. Nomor 283 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS., tanggal tanggal 29 September 2020 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Dps., tanggal tanggal 23 Juli 2020 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **I PUTU TIKA ARI UTAMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I PUTU TIKA ARI UTAMA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **I PUTU TIKA ARI UTAMA** untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp814.776.970,80 (delapan ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah delapan sen)**, dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 26 hal. Put. Nomor 283 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 118 (seratus delapan belas) lembar tanda bukti penarikan rekening berwarna kuning;
dikembalikan kepada Saksi A.A. Ngurah Putra Eka Junaedi;
- 67 (enam puluh tujuh) lembar *backsheet* dari bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019;
- 111 (seratus sebelas) lembar Rekening Koran dari para Veteran;
- 833 (delapan ratus tiga puluh tiga) lembar Rekening Koran dari para Veteran;
- 2 (dua) lembar kwitansi berupa titipan setoran pension KPC Kerambitan 82161 secara tunai masing-masing tertanggal 12 April 2019 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan tertanggal 10 Mei 2019 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
dikembalikan kepada Saksi Achmad Saiful Bahri;
- Uang tunai sebesar Rp5.811.886,00 (lima juta delapan ratus sebelas ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) yang dititipkan ke Kantor Kejaksaan Negeri Tabanan sesuai Berita Acara Penitipan tanggal 8 Juni 2020;

dirampas untuk dikembalikan kepada PT. Kantor Pos melalui Kantor Pos Tabanan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **15 Februari 2021** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, dan **Dr. Agus Yuniyanto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 25 dari 26 hal. Put. Nomor 283 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD.

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

TTD.

Dr. Suhadi, S.H., M.H.

Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Edward Agus, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung **Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis dan Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 30 Mei 2022,

Ketua Mahkamah Agung RI

TTD.

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001.

Halaman 26 dari 26 hal. Put. Nomor 283 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)